



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : Budi Mulyadi Bin Bajuri ;
Tempat Lahir : Tambang Besi ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /12 Juli 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Limau Manis Rt.001 Rw.001 Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Bangko, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
2. Penyidik, sejak perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didamping oleh Penasihat Hukumnya bernama Sinar Toba Lubis, S.H., Juliandi H Doloksaribu, S.H. M.H., Rijon Wilson Situmorang, S.H. Budi Aksoni S.H M.H., yang berkantor di Advokat dan konsultasi Sinar Toba Lubis, S.H., dan Rekan” yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.0 (Sebelah Percetakan VIV Printing/Simp PU) Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 61/Pid/SKK/BM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 18 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Putih dengan nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 tanpa Nomor Polisi.
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (Stnk) Yamaha N-Max dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 Nomor Polisi 2623 RO atas nama Toby Nugraha
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor dengan nomor seri J52
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Reno 2 F model CPH1989 warna hijau Tosca dengan Nomor Kartu seluler 085334564973

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Setelah mendengarkan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tambang Besi Rt.001 Rw.003 Kec.Batang Masumai Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnel Polres Merangin, mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran dan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat lengkap yang berada di wilayah hukum polres merangin, kemudian tim opsnel polres merangin segera melakukan penyelidikan disepertaran Wilayah Desa tambang Besi Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan pelaku kemudian sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnel Polres Merangin kemudian menemui dan mendatangi Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri dirumahnya yang beralamat di Desa Tambang Besi Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dan langsung menanyakan kepada Terdakwa Budi Muluyadi, bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih tanpa surat surat lengkap yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Amar (Dpo) secara cash seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) Tanpa memiliki BPKB dan hanya STNK saja, selanjutnya Terdakwa kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Merangin berikut dengan 1(satu) Unit R2 Merk Yamaha N-Max warna putih hitam tanpa Nopol dan tanpa memiliki surat-surat lengkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sedang membuka akun media sosial Facebook milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat salah satu postingan pada Forum Jual Beli Merangin, bahwa ada seseorang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih tahun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang yang menjual motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. Amar (Dpo) (Dpo) dengan berkata "Masih Ada", yang kemudian Sdr. Amar (Dpo) langsung memberikan no handphone milik Sdr. Amar (Dpo), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Amar (Dpo) melalui wa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2 F milik Terdakwa dan menanyakan harga dan kelengkapan motor tersebut dan bagaimana kondisi motor tersebut, yang kemudian dijawab oleh Sdr. Amar (Dpo) "Harga Nya Sesuai Postingan, Surat Surat Hanya Stnk Dan Kondisi Motor Sama Seperti Di Foto", dan Terdakwa jawab "Kayak Mana Kondiso Mesin Motor Tu" dan dijawab Sdr. Amar (Dpo) "Kondisi Dijamin Bagus, Aman Body Cuman Lecet Dikit" dan Terdakwa jawab "Oo Iyo Lah Kalo Gitu, Biso Aku Cek?" dan dijawab sdr. Amar (Dpo) "cek lah ke rumah".

- Kemudian Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Amar (Dpo) dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak pergi ke rumah Sdr. Amar (Dpo). Kemudian Terdakwa pergi menuju dari Bangko ke rumah Sdr. Amar (Dpo) yang berada di Bungo dengan menaiki angkot atau tambang yang menuju ke muaro bungo.
- Kemudian sekira Pukul 11.30 WIB sesampainya di rumah Sdr. Amar (Dpo), Terdakwa langsung melakukan penawaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih tahun 2019 tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Amar (Dpo) mencapai kesepakatan untuk melakukan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih tahun 2019 tersebut dengan harga Rp14.000.000,00
- Kemudian Terdakwa langsung membayar sejumlah Rp14.000.000,00 tersebut kepada Sdr. Amar (Dpo) dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna putih tahun 2019 tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tambang Besi Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sepeda motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2021 dengan surat STNK saja tanpa BPKB dengan Harga Rp16.000.000,00 dan sepeda motor Warna Hitam tahun 2021 tersebut kemudian Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku bertempat tinggal di Desa Guguk dengan Harga Rp16.800.000,00 dari penjualan sepeda motor jenis Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2021 tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp800.000.00
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli motor tersebut di bawah harga pasaran dan tanpa kelengkapan surat-surat yang sah.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga atau menyangka bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Putih dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan nomor mesin : G3E4E1484567 tanpa nomor polisi yang dibelinya dari Sdr. Amar (Dpo), adalah hasil kejahatan atau diperoleh dari kejahatan, karena tidak ada dokumen kepemilikan berupa BPKB, namun Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti serta Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Setiadi Bin Kosim (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnaI Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat dari bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat lengkap yang berada diwilayah hukum polres Merangin;
 - Bahwa kemudian tim opsnaI polres merangin melakukan penyelidikan diseputaran Wilayah Desa tambang Besi Rt.001 Rw.003, Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin yang di pimpin katim opsnaI Aipda Yoyok Purwanto;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 Wib tim opsnaI polres merangin mengetahui dan mendatangi Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri di rumahnya yang beralamat di Desa Tambang Besi Rt.001 Rw.003 Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dan langsung melakukan penangkapan dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa Budi Mulyadi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi mengakui bahwa Terdakwa Budi Mulyadi memiliki 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih tanpa surat surat lengkap yang hanya memiliki surat STNK saja yang di peroleh dari orang yang berada di muara bungo yang bernama sdr Amar yang dibeli secara cash dengan seharga Rp14.000.000.00 (Empat belas juta rupiah) tanpa memiliki BPKB dan hanya STNK saja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi pada saat penangkapan akan menjual kembali sepeda tersebut Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan saat ini harga sepeda motor tersebut berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi sebelumnya pernah juga membeli sepeda motor merk Yamaha N-Max warna kuning tahun 2013 tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja seharga Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja.
 - Bahwa Terdakwa Budi Mulyadi kemudian diamankan ke Mapolres Merangin berikut dengan 1(satu) Unit R2 Merk Yamaha N-MAX warna putih hitam tanpa Nopol tanpa memiliki surat-surat lengkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan membenarkan saksi tersebut;
2. Saksi Adiguna Antero Siagian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnaI Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat dari bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat lengkap yang berada diwilayah hukum polres Merangin;
 - Bahwa kemudian tim opsnaI polres merangin segera melakukan penyelidikan diseputaran Wilayah Desa tambang Besi Rt.001 Rw.003, Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin yang di pimpin katim opsnaI Aipda Yoyok Purwanto;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan pelaku-pelaku kemudian sekira pukul 22.00 Wib tim opsnaI polres merangin mengetahui Pelaku kemudian menemui dan mendatangi sdr. Budi Mulyadi Bin Bajuri di rumahnya yang beralamat di Desa Tambang Besi Rt.001 Rw.003 Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dan kami langsung melakukan interogasi kepada sdr Budi Mulyadi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi mengakui bahwa Terdakwa Budi Mulyadi memiliki 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih tanpa surat surat lengkap yang hanya memiliki surat STNK saja yang di peroleh dari orang yang berada di muara bungo yang bernama sdr Amar yang dibeli secara cash dengan seharga Rp14.000.000.00 (Empat belas juta rupiah) tanpa memiliki BPKB dan hanya STNK saja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Budi Mulyadi kemudian diamankan ke Mapolres Merangin berikut dengan 1(satu) Unit R2 Merk Yamaha N-MAX warna putih hitam tanpa Nopol tanpa memiliki surat-surat lengkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan membenarkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (saksi ad charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ada membeli sepeda motor Nmax yang mana Terdakwa mendapatkan informasi jual beli sepeda motor dari Forum Jual Beli Merangin di Media Facebook,
- Bahwa Terdakwa setelah melihat postingan jual beli sepeda motor tersebut tertarik dengan sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna putih tahun 2019 yang diposting oleh Sdr Amar (Dpo).
- Bahwa kemudian Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira Pukul 11.30 WIB sesampainya di rumah Sdr. Amar (Dpo), Terdakwa langsung melakukan penawaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna putih tahun 2019 tersebut yang ditawarkan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun Kemudian Terdakwa dan Sdr. Amar (Dpo) mencapai kesepakatan untuk melakukan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna putih tahun 2019 tersebut dengan harga Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2019 tersebut yang dijual oleh Amar (Dpo) tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap hanya STNK saja.
- Bahwa Terdakwa langsung membayar sejumlah Rp14.000.000 tersebut kepada Sdr. AMAR dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna putih tahun 2019 tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tambang Besi Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi sebelumnya pernah juga membeli sepeda motor merk Yamaha N-Max warna kuning tahun 2013 tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja seharga Rp11.200.000,00

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Putih dengan nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Yamaha N-MAX dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 Nomor Polisi 2623 RO atas nama TOBY NUGRAHA
- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor dengan nomor seri J52
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO RENO2 F model CPH1989 warna hijau Tosca dengan Nomor Kartu seluler 085334564973

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnel Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat dari bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat lengkap yang berada di wilayah hukum Polres Merangin;
- Bahwa kemudian tim opsnel Polres Merangin melakukan penyelidikan disepertaran Wilayah Desa tambang Besi Rt.001 Rw.003, Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin yang di pimpin katim opsnel Aipda Yoyok Purwanto;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 Wib tim opsnel Polres Merangin mengetahui dan mendatangi Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri di rumahnya yang beralamat di Desa Tambang Besi Rt.001 Rw.003 Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dan langsung melakukan penangkapan dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa Budi Mulyadi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi mengakui bahwa Terdakwa Budi Mulyadi memiliki 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih tanpa surat surat lengkap yang hanya memiliki surat STNK saja yang di peroleh dari orang yang berada di muara bungo yang bernama sdr Amar yang dibeli secara cash dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) tanpa memiliki BPKB dan hanya STNK saja;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi pada saat penangkapan akan menjual kembali sepeda tersebut Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan saat ini harga sepeda motor tersebut berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Budi Mulyadi sebelumnya pernah juga membeli sepeda motor merk Yamaha N-Max warna kuning tahun 2013 tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja seharga Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja.
- Bahwa Terdakwa Budi Mulyadi kemudian diamankan ke Mapolres Merangin berikut dengan 1(satu) Unit R2 Merk Yamaha N-MAX warna putih hitam tanpa Nopol tanpa memiliki surat-surat lengkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat dari bahwa maraknya peredaran dan jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat lengkap yang berada di wilayah hukum polres Merangin pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnal Polres Merangin;

Menimbang, bahwa Penangkapan Terdakwa Budi Mulyadi Bin Bajuri terjadi di rumahnya yang beralamat di Desa Tambang Besi Rt.001 Rw.003 Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa Budi Mulyadi mengakui bahwa Terdakwa Budi Mulyadi memiliki 1 (satu) unit Kendaraan R2

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih tanpa surat surat lengkap yang hanya memiliki surat STNK saja yang di peroleh dari orang yang berada di Muara Bungo yang bernama sdr Amar yang dibeli secara cash dengan seharga Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) tanpa memiliki BPKB dan hanya STNK saja;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa Budi Mulyadi membeli sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sebagai alat transportasinya dan selain itu tergiur dengan harga yang murah yang saat ini harga sepeda motor tersebut masih berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Mulyadi sebelumnya pernah juga membeli sepeda motor merk Yamaha N-Max warna kuning tahun 2013 tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja seharga Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa surat-surat lengkap hanya STNK saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih tanpa surat surat lengkap yang hanya memiliki surat STNK menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal ini yaitu membeli sepeda motor sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang"

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebenarnya Terdakwa Budi Mulyadi sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut bukan barang yang terang karena dari keterangan Terdakwa sendiri mendapatkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Yamaha N-Max Tahun 2019 Warna putih yang di peroleh dari orang yang berada di muara bungo yang bernama sdr Amar yang dibeli secara cash dengan seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui saat ini harga sepeda motor tersebut berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu juga terhadap sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (BPKB). Namun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena harga yang murah Terdakwa tetap mau membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa Menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan telah pula mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan Pasal yang di Dakwa kan kepada Terdakwa hanya saja Terdakwa / Penasihat Hukumnya meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali Perbuatannya dan tak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa /Penasihat Hukumnya yang membenarkan perbuatannya dan hanya meminta keringan hukuman maka terhadap permohonan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya didalam keadaan yang meringan dan keadaan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Putih dengan nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 tanpa Nomor Polisi.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Yamaha N-MAX dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 Nomor Polisi 2623 RO atas nama TOBY NUGRAHA
- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor dengan nomor seri J52
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO RENO2 F model CPH1989 warna hijau Tosca dengan Nomor Kartu seluler 085334564973

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai Ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Mulayadi Bin Bajuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Putih dengan nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 tanpa Nomor Polisi.
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Yamaha N-MAX dengan Nomor Rangka : MH3SG3190KJ600892 dengan Nomor Mesin : G3E4E1484567 Nomor Polisi 2623 RO atas nama Toby Nugraha

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor dengan nomor seri J52
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO RENO2 F model CPH1989 warna hijau Tosca dengan Nomor Kartu seluler 085334564973

Dirampas Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Dr Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Risa Mahdewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Sayed Fauzan, S.H.,M.H.,

Dr Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)